

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WAKAF DI
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

TESIS

**Oleh:
AKHMAD SOFYAN
NIM : 1502541558**



**PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
2017 M / 1438 H**

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WAKAF DI
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

TESIS

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

AKHMAD SOFYAN

NIM : 1502541558



**PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
2017 M / 1438 H**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan suatu aktivitas ekonomi disamping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah juga memiliki fungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf menjadi sarana untuk mendekatkan diri (*Taqarrub*) kepada Allah, dan diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan di akhirat. Menurut Segaf Baharun, wakaf adalah salah satu dari amal jariyah yang akan terus mengalir pahalanya kepada orang yang melakukannya selama sesuatu yang diwakafkan tersebut masih berguna dan itu merupakan suatu investasi di akhirat.¹

Dalam fungsi sosial, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan dan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial sekaligus sebagai modal dalam perkembangan dan kemajuan agama Islam. Menurut Abdul Halim, wakaf merupakan modal (*capital*) umat Islam yang sangat potensial, bila dikelola dan dikembangkan dengan manajemen yang baik. Wakaf berfungsi sebagai faktor produksi bagi perkembangan ekonomi yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umat Islam.²

Salah satu firman Allah SWT yang menjadi dasar hukum wakaf oleh para ulama adalah surah Al-Baqarah ayat 261 yang menjelaskan bahwa imbalan

¹ Segaf Hasan Baharun, *Fiqh Muamalah* (Pasuruan: Ponpes Dalwa, 2013). h. 332

² Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005).h. 149

seseorang menafkahkan harta di jalan Allah, ibarat sebulir benih yang tumbuh menjadi tujuh bulir dan pada setiap bulir seratus biji. Allah SWT berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ³

Artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Quraisy Shihab menjelaskan dalam *Tafsir Al-Mishbah* bahwa ayat ini memberikan pesan kepada orang yang memiliki harta agar tidak merasa berat membantu karena apa yang dinafkahkan akan tumbuh berkembang dengan berlipat ganda,⁴ dan sesuatu yang dinafkahkan bisa berupa harta yang diwakafkan di jalan Allah.

Menurut sejarah, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW dan disyariatkan setelah beliau hijrah ke madinah pada tahun kedua Hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli fiqih tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian ulama bahwa yang pertama kali melakukan wakaf adalah Rasulullah SAW sebagaimana dalam tertera dalam hadits nabi Muhammad SAW:

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2004) h. 34

⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, volume 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 261

رواه عمر بن شبة عن عمرو بن سعد بن معاذ قال: سألنا عن أول حبس في الإسلام فقال المهاجرون: صدقة عمر، وقال الأنصار: صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم⁵

Artinya:

“Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa’ad bin Muad berkata: “kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW”

Sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khattab r.a berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

أصابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا⁶.

Artinya:

Umar bin al-Khattab ra pernah mendapatkan (harta rampasan perang berupa) tanah di negeri Khaibar. Kemudian dia datang kepada Rasulullah saw untuk meminta pendapat beliau tentang harta tersebut. Umar ra bertanya: “Wahai Rasulullah sesungguhnya aku mendapatkan harta rampasan perang yang belum pernah aku dapatkan yang lebih berharga daripada tanah di negeri Khaibar ini. Apa yang engkau perintahkan kepadaku dalam perkara ini?” Nabi saw bersabda: “Kalau engkau mau, engkau wakafkan tanah itu, dan engkau sedekahkan (manfaat, kegunaan) tanah itu” (HR. Muslim).

⁵ Muhammad bin Ali Al-Syaukani, *Nailul Author Syarah Muntaqil Akhbar, Kitab Waqaf*, [CD], Marji’ul Akbar Lit Turatsil Islami

⁶ Abul Husein Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *“Shohih Muslim”* [CD], Marji’ul Akbar Lit Turatsil Islami

Wakaf berfungsi sebagai usaha pembentukan karakter seorang muslim agar menyedekahkan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain, dan juga merupakan investasi pahala yang bernilai tinggi. Selain itu, peranannya dalam pemerataan kesejahteraan dikalangan umat dan penanggulangan kemiskinan termasuk diantara sekian tujuan wakaf dalam ajaran Islam. Dengan demikian jika wakaf dikelola dengan baik tentu sangat menunjang pembangunan, baik dibidang agama, sosial dan ekonomi.

Diantara harta yang menjadi obyek wakaf masyarakat adalah berupa tanah, sebab kedudukan tanah menjadi modal yang paling utama dalam kehidupan. Menurut Van Dijk, tanah merupakan modal yang paling utama dan merupakan modal satu-satunya di Indonesia.⁷ Masyarakat Indonesia pada umumnya mewakafkan tanah miliknya untuk pembangunan masjid, musholla, pondok pesantren, panti asuhan dan kuburan muslimin. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 22 dijelaskan bahwa:⁸

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Tanah yang diwakafkan tidak akan sah apabila belum memenuhi rukun-rukun dalam wakaf. Menurut ulama Syafi'iyah rukun-rukun wakaf adalah

⁷ Van Dijk, Pengantar Hukum Adat di Indonesia, dalam Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia, (Jakarta: Rajagrafindo, 1997) h. 1

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (t.t: Dirjen Bimas Islam, 2010), h. 12

adanya *wakif*, *nazhir* (*mawkuif alaiih*), harta benda wakaf (*mawkuif*), dan ikrar wakaf (*shigoh*).⁹ Sedangkan dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 disebutkan bahwa unsur wakaf yang harus dipenuhi adalah: a) *Wakif*, b) *Nazhir*, c) Harta Benda Wakaf, d) Ikrar Wakaf, e) Peruntukan harta benda wakaf, d) Jangka waktu wakaf.¹⁰

Harta benda yang diwakafkan oleh *wakif* tidak akan bermanfaat apa-apa jika tidak dikelola oleh *nazhir*. Dalam hal ini, *nazhir* memiliki tugas yang cukup besar untuk mengelola dan mengembangkan tanah wakaf sesuai dengan peruntukannya agar tanah wakaf tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tentu harus disertai dengan sarana dan prasarana yang memadai agar *nazhir* dapat melakukan pengelolaan tanah wakaf dengan optimal.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa:

Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.¹¹

Dalam pengelolaan harta wakaf, *nazhir* berhak mendapatkan imbalan dari hasil pengembangan harta benda wakaf, sebagaimana dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 pasal 12:

Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).¹²

⁹ Segaf Hasan Baharun, *Fiqih Muamalah...* h. 337

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Undang-Undang...* h. 5

¹¹ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 2001). H. 31

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Undang-Undang...* h. 8

Di Kalimantan Selatan khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, hampir semua tempat ibadah merupakan tanah wakaf, baik itu berupa masjid, musholla, dan kuburan muslimin. Selain itu sarana pendidikan seperti pondok pesantren, sekolah dan sarana kepentingan umum banyak yang berdiri di tanah wakaf.¹³ Hal ini jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan permasalahan yang menyebabkan tanah wakaf disalahgunakan oleh orang-orang yang menginginkan tanah tersebut untuk memperkaya diri sendiri.

Masyarakat Hulu Sungai Utara pada zaman dahulu melaksanakan wakaf hanya berdasarkan pertimbangan agama dan rasa saling percaya tanpa diiringi akta tertulis. *Wakif* menyerahkan harta wakaf kepada *nazhir* dengan pernyataan ikrar wakaf secara lisan. Akibatnya, tidak adanya bukti autentik mengenai tanah wakaf tersebut sehingga berpotensi terjadinya gugatan oleh pihak ahli waris atau pihak lain yang ingin mengambil alih tanah wakaf tersebut.

Beberapa kasus terjadi di masyarakat Hulu Sungai Utara. Pertama, permasalahan tanah wakaf di desa Sungai Sandung Rt. 02 Kecamatan Sungai Pandan, dimana ahli waris mengambil alih tanah yang sudah diwakafkan orang tuanya untuk musholla. Hal ini disebabkan perselisihan antara keluarga wakif dengan pengurus langgar yang berujung pada gugatan tanah langgar. Pihak ahli waris wakif menginginkan agar tanah langgar itu dikembalikan. Karena tidak mempunyai bukti otentik, maka pihak pengelola musholla tidak bisa berbuat apa-apa terhadap tanah yang sudah diwakafkan tersebut.

¹³Hal ini berdasarkan hasil pengamatan penulis saat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kedua, kasus yang terjadi di daerah Sungai Pandan, tepatnya terjadi di Desa Sungai Kuini RT. 04, dimana tanah yang sudah diwakafkan oleh *wakif* untuk pembangunan musholla digugat oleh ahli waris dengan alasan bahwa tanah tersebut tidak diwakafkan melainkan hanya dipinjamkan untuk musholla. Ahli waris menginginkan tanah tersebut dikembalikan karena mereka hidup dalam keadaan kekurangan. Karena *nazhir* tidak memiliki bukti autentik berupa pernyataan ikrar wakaf tertulis, maka tanah tersebut diambil alih oleh ahli waris dan bangunan musholla dibongkar.

Ketiga, kasus yang terjadi di desa Sungai Tabukan, RT. 04, Kecamatan Sungai Tabukan, dimana bangunan musholla beserta tanah yang sudah diwakafkan oleh *wakif* digugat dan diambil alih oleh salah seorang oknum masyarakat yang mengaku memiliki surat-surat atas tanah musholla tersebut. *Nazhir* dan masyarakat setempat tidak bisa berbuat banyak karena musholla itu diwakafkan hanya melalui lisan oleh *wakif* sehingga tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf.

Dari beberapa kasus di atas, terlihat jelas bahwa perselisihan yang terjadi mengenai tanah wakaf dipicu karena tidak adanya bukti tertulis berupa Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti keabsahan harta wakaf tersebut. Disini menjadi wewenang Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara sengketa wakaf. Namun, dari data Pengadilan Agama Amuntai yang penulis lihat dalam situs resmi Mahkamah Agung menunjukkan bahwa sejak tahun 2011 tidak ada satupun permasalahan mengenai sengketa tanah wakaf di Hulu

Sungai Utara yang diselesaikan melalui jalur pengadilan.¹⁴ Berbeda dibandingkan dengan beberapa daerah yang sebagian masyarakatnya memilih pengadilan sebagai sarana penyelesaian sengketa tanah wakaf,¹⁵ seakan-akan masyarakat Hulu Sungai Utara menghindari penyelesaian sengketa harta wakaf dengan jalan litigasi.

Sehubungan dengan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai penyebab masyarakat Hulu Sungai Utara dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf tidak menggunakan jalur litigasi dan cara apa yang dilakukan masyarakat Hulu Sungai Utara dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf tersebut dalam suatu tesis, dengan judul **PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WAKAF DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.**

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang diteliti dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana cara non litigasi (perdamaian) yang digunakan masyarakat Hulu Sungai Utara dalam menyelesaikan sengketa harta wakaf?
2. Apa yang menyebabkan masyarakat Hulu Sungai Utara menggunakan cara non litigasi dalam menyelesaikan sengketa harta wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan tesis ini adalah:

¹⁴ Pengadilan Agama Amuntai melakukan upload (unggah) putusan pengadilan ke situs resmi Mahkamah Agung dimulai sejak tahun 2011. Lihat situs resmi Mahkamah Agung <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-amuntai>

¹⁵ Lihat situs resmi Mahkamah Agung, <https://putusan.mahkamahagung.go.id>

1. Untuk mengetahui cara perdamaian yang digunakan masyarakat Hulu Sungai Utara dalam menyelesaikan sengketa harta wakaf.
2. Untuk mengetahui penyebab masyarakat Hulu Sungai Utara memilih cara non litigasi dalam menyelesaikan sengketa harta wakaf.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi dari hasil penelitian ini diharapkan akan berguna, diantaranya secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna agar menjadi sumbangan khazanah keislaman bagi pengembangan ilmu pengetahuan keislaman khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah dan dalam rangka memperbanyak perbendaharaan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, serta menjadi bahan masukan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa harta wakaf.

Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pengetahuan bagi instansi terkait khususnya KUA dan Pengadilan Agama tentang bagaimana masyarakat Hulu Sungai Utara menyelesaikan sengketa harta wakaf. Dan bagi masyarakat, agar mendaftarkan harta yang diwakafkan supaya terhindar dari sengketa dikemudian hari.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang terdapat dalam judul tesis ini, maka perlu adanya penjelasan sebagai berikut:

1. Penyelesaian berasal dari kata selesai yang artinya sudah jadi atau putus (tentang perkara atau perundingan).¹⁶ Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan untuk menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).¹⁷ Yang dimaksud dengan penyelesaian disini adalah proses atau cara menyelesaikan sesuatu.
2. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian dan perselisihan atau suatu perkara dalam pengadilan.¹⁸ Yang dimaksud disini adalah suatu perkara atau perselisihan yang timbul akibat penarikan harta wakaf.
3. Harta wakaf yaitu harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh *Wakif*.¹⁹ Yang dimaksud harta wakaf disini adalah harta wakaf yang tidak bergerak baik berupa tanah maupun rumah ibadah yang diwakafkan.

Dengan demikian, yang dimaksud penyelesaian sengketa harta wakaf adalah cara untuk menyelesaikan suatu perkara yang timbul dari sengketa harta wakaf.

F. Penelitian Terdahulu

Berkenaan dengan judul yang peneliti angkat dalam tesis ini, penulis menunjukkan beberapa tesis lainnya yang mengangkat isu tentang wakaf,

¹⁶ Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departement Pendidikan Nasional, 2008).h. 1293

¹⁷ Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia ...* h. 1294

¹⁸ Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia...* h. 1315

¹⁹ Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf

agar dapat dijadikan perbandingan sehingga judul yang penulis angkat dalam tesis ini benar-benar asli (orisinil) dan belum pernah dianalisis oleh peneliti lain. Sejauh yang penulis ketahui pembahasan mengenai wakaf, telah banyak kita jumpai dalam berbagai literatur dan hasil penelitian, tetapi belum ada penelitian yang secara rinci dan detail membahas mengenai penyelesaian sengketa harta wakaf sebagaimana yang diangkat peneliti.

“Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya”, ini merupakan jurnal yang ditulis oleh Nur Fadhilah dari STAIN Tulungagung, diterbitkan dalam *de Jure*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 1, Juni 2011, hlm. 71-85. Dalam jurnal ini peneliti mengkaji beberapa faktor yang menyebabkan konflik wakaf serta strategi penyelesaiannya berdasarkan sudut pandang peraturan wakaf. Kajian dari tulisan ini menyimpulkan bahwa *resources*, kepentingan atau kebutuhan, nilai, hubungan dan informasi termasuk struktur adalah beberapa faktor pemicu dari konflik wakaf. Membawa permasalahan atau konflik wakaf ke pengadilan adalah strategi terakhir dari penyelesaian konflik tersebut. ²⁰

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah pada penelitian di atas fokus penelitian lebih kepada faktor penyebab terjadinya perselisihan atau sengketa mengenai wakaf dengan melihat teori-teori yang digunakan para ahli mengenai teori sengketa dan memakai jenis penelitian normatif. Sedangkan penulis meneliti tentang faktor penyebab terjadinya

²⁰ Nur Fadhilah, *Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya*, *de Jure*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 1, Juni 2011

sengketa dan prosedur penyelesaiannya berdasarkan fakta dilapangan khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan menggunakan jenis penelitian empiris

“Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Hukum Positif”, ini merupakan jurnal yang ditulis oleh Junaidi Abdullah dan Nur Qodin, dosen STAIN Kudus dan diterbitkan dalam ZISWAF, Vol. 1, No. 1, Juni 2014. Dalam jurnal tersebut penulis mengangkat permasalahan berupa bagaimana penyelesaian sengketa wakaf dalam hukum positif di Indonesia dan dari tulisan tersebut disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa wakaf berdasarkan hukum positif Indonesia adalah: a) non litigasi berupa perdamaian dan mediasi, b) litigasi yaitu berupa jalur pengadilan.²¹

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas bahwa penelitian di atas adalah penelitian normatif terfokus kepada penyelesaian sengketa yang berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis adalah penelitian empiris yang meneliti tradisi masyarakat Hulu Sungai Utara dalam menyelesaikan sengketa harta wakaf.

“Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Terhadap Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang”, merupakan judul tesis yang diajukan oleh Ismawati, S.H. dari Universitas Diponegoro Semarang tahun 2007. Tesis ini meneliti tentang penyelesaian sengketa tanah wakaf milik masjid agung semarang, dimana kurang lebih 119,1270 ha tanah wakaf milik Masjid Agung Semarang tidak jelas keberadaannya. Permasalahan yang diangkat adalah

²¹ Junaidi Abdullah dan Nur Qodin, *Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Hukum Positif*, ZISWAF, Vol. 1, No. 1, Juni 2014

mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tersebut serta solusinya. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid Agung Semarang memakan waktu yang cukup lama dan akhirnya ada kesepakatan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan *winwin solution* dikembalikan kepada BKM sebagai pengelola (*Nazhir*), dengan pembagian 75% untuk Masjid dan 25% untuk Tjipto Siswoyo. Hasilnya adalah pemetaan dan juga pematokan untuk segera mungkin disertifikasikan agar dalam pengelolaannya pihak BKM Masjid Agung dapat mengambil hasilnya untuk pengelolaan tanah wakaf tersebut. Walhasil setelah tanah wakaf tersebut sekarang bisa dilihat sebuah pompa bensin dan ruko yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 2,2 ha yang terletak di jalan Sukarno Hatta Semarang serta kemegahan Masjid Agung Jawa Tengah yang bisa dibilang sebagai *Tetenger* (Simbol kembalinya Tanah Wakaf Masjid Agung Semarang).²²

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian di atas meneliti tentang sengketa tanah wakaf yang disalahgunakan oleh masyarakat dan sebagian masyarakat ada yang merasa mengakui tanah tersebut karena sudah mereka tempati sejak lama bahkan sampai ditanam berbagai macam pohon. Hal ini disebabkan ketidakjelasan batas tanah yang menjadi milik masjid agung. Sedangkan penelitian penulis terfokus kepada penyelesaian sengketa tanah yang diakibatkan adanya penarikan atau gugatan atas tanah wakaf baik itu oleh keluarga wakif maupun orang lain.

²² Ismawati, *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Terhadap Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2007)

“Penarikan Wakaf Tanah Oleh Ahli Waris”, ini merupakan skripsi yang diajukan oleh Lia Kurniawati dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2012. Dalam penelitian tersebut peneliti mengangkat kasus tentang penarikan wakaf tanah yang dilakukan oleh ahli waris yang terjadi di Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung. Masyarakat Kelurahan Manding mayoritas Islam dan memiliki tradisi Keagamaan yang berjalan dengan baik. Salah satu pertanyaan peneliti adalah Mengapa kasus penarikan tanah wakaf itu bisa terjadi dalam konstruksi masyarakat religius? Kesimpulan penelitian ini menemukan bahwa praktek perwakafan yang terjadi di Kelurahan Manding itu tanpa dibuatkan akta ikrar wakaf, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, hal itu memungkinkan seseorang untuk melakukan penarikan kembali tanah wakafnya. Terjadinya penarikan tanah wakaf di kelurahan Manding disebabkan karena belum adanya bukti tertulis, disertai dengan keadaan ekonomi yang memaksa serta lemahnya pengetahuan agama.²³

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian ini terfokus kepada faktor penyebab penarikan tanah wakaf yang dilakukan ahli waris di kelurahan Manding kecamatan Temanggung. Sedangkan penelitian yang penulis ingin kaji terfokus pada bagaimana penyelesaian sengketa tanah wakaf dan faktor penyelesaian sengketa wakaf khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

²³ Lia Kurniawati , *Penarikan wakaf tanah oleh ahli waris*, (Salatiga: STAIN Salatiga, 2012)

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan tesis ini, dan agar lebih sistematis dan komprehensif sesuai dengan yang diharapkan, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan sebagai pengantar yang mengarahkan pembahasan. Bab I memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II setelah pada bab I diketahui arah pembahasan, maka tahapan selanjutnya penulis mengenalkan lebih dekat tentang objek dari pembahasan ini. Pada bab ini menguraikan tentang pengertian wakaf secara umum dimana pada bab dua ini merupakan bahan untuk menganalisa pada bab empat. Pembahasan pada bab kedua ini meliputi, pengertian dan dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, sejarah perwakafan, permasalahan seputar wakaf, konsep harta (*amwal*), sengketa dan penyelesaian sengketa, adat masyarakat Banjar dalam menyelesaikan sengketa, dan filosofi hukum adat dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV menguraikan tentang praktik penyelesaian sengketa harta wakaf di Hulu Sungai Utara beserta cara yang digunakan dan penyebab masyarakat

menggunakan cara itu, yang mencakup pada pembahasan, sekilas profil wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan upaya penyelesaian sengketa tanah wakaf. Kemudian penulis mencoba melakukan analisa secara menyeluruh terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf tersebut.

BAB V sebagai penutup dari bab-bab sebelumnya yang juga tentunya berisi kesimpulan pembahasan yang dilakukan terhadap penelitian ini, saran-saran dan usulan yang mungkin dapat berguna bagi pengembangan hukum Islam dimasa depan.